

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Badan Peradilan Umum di Indonesia.....	10
1. Susunan Badan Peradilan di Indonesia.....	10
2. Kekuasaan Lembaga Peradilan Umum.....	12
B. Tinjauan Badan Peradilan Agama di Indonesia.....	14
1. Peradilan Agama Secara Umum.....	14
2. Kompetensi Pengadilan Agama.....	18

C.	Tinjauan Tentang Akta.....	22
1.	Akta Secara Umum.....	22
2.	Jenis Akta.....	24
D.	Tinjauan Tentang Hibah.....	28
1.	Hibah Secara Umum.....	28
2.	Akta Hibah .....	32
E.	Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	45
B.	Jenis Data.....	46
C.	Cara Pengumpulan Data.....	49
D.	Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Penyesuaian Penentuan Tempat Kediaman Hukum Antara Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 Dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Dalam Pembuatan Akta.....	51
1.	Hasil Penelitian.....	51
2.	Pembahasan.....	53
B.	Akibat Hukum Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Hal Para Pihak yang Beragama Islam Membuat Akta yang Menunjuk Pengadilan Negeri Sebagai Tempat Kediaman Hukumnya..	73
1.	Hasil Penelitian.....	73
2.	Pembahasan.....	75

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN